

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Seorang Penyidik Dalam Tindak Pidana Mempergunakan Surat Palsu Dalam Melakukan Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama AD, yang merupakan Notaris/PPAT yang beralamat di Jl. Hos. Cokroaminoto No.62, Simpang Enam, Kec. Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat telah dilakukan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka. Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP. Sidik/225/VIII/2018/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2018 sampai pada Pengiriman Kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/165.b/VII/2020/Reskrim, 10 Juli 2020, telah memenuhi seluruh unsur dalam KUHAP.
2. Kendala Atau Hambatan Yang Ditemukan Oleh Seorang Penyidik Dalam Menangani Masalah Yang Ada Di Tindak Pidana Mempergunakan Surat Palus Dalam Melakukan Pengurusan Surat Izin

Mendirikan Bangunan Di Polresta Padang ialah Waktu yang digunakan untuk proses penyidikan yang begitu lama dan Sulit mengumpulkan alat bukti berupa saksi dan surat.

## **B. Saran**

1. Pihak Polresta Padang dalam hal ini Penyidik yang menyidik kasus ini harus dapat memanfaatkan dan memaksimalkan waktu penyidikan seoptimal mungkin. Mengingat dalam lamanya proses penyidikan yang digunakan oleh Penyidik Polresta Padang dapat melanggar Hak Asasi Manusia Tersangka yang mana mengakibatkan status quo pada dirinya disaat proses penyidikan.
2. Pihak Polresta Padang dalam hal ini Penyidik yang menyidik kasus ini harus mampu mengelola dan mengorganisir alat bukti, karena setiap keterangan saksi dan temuan alat bukti lainnya harus dianalisis dan penyidik harus mampu menemukan keterkaitan antara suatu peristiwa pidana dengan subjek hukum pidana secara tepat dan teliti. Agar tidak memakan waktu yang lama dan segera menemukan Tersangkanya.